



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Jend. Ahmad Yani Telpon. (0722) 21046 Kode Pos 35384
K O T A A G U N G

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/ 13.C / 33 / 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANGGAMUS
KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu membentuk, Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2636). Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 65);
17. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 187);
18. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 615), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 661);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina

- a. berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Tanggamus yang meliputi Organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
- b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Tanggamus.

2. Ketua

- a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di satuan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
- b. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
- c. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

3. Sekretaris

- a. Membantu Ketua Tim dalam melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di satuan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
- b. Membantu Ketua Tim dalam Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
- c. Membantu Ketua Tim dalam Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua tim.

4. Anggota :

- a. Melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lambat;
- b. Merencanakan, mensinkronisasikan, mengkonfirmasi rencana program dan rencana anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. Pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
- d. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada pembina penanggungjawab; dan
- e. Melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggungjawab/ Ketua.

- KETIGA** : Untuk membantu kinerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di bidang administrasi, dibentuk secretariat tim yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus dengan susunan personilse bagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 05 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANGGAMUS,



KEMAS AMIN YUSFI, ST.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19750710 200003 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
TANGGAMUS

NOMOR : 800/ 13.C / 33 / 2023

TANGGAL : 05 Januari 2024

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIOANAL PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**

I.	Pembina	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
II.	Ketua	:	Sekretaris Lingkungan Hidup
III.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
IV.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
			2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan
			3. Kepala Bidang Tata Lingkungan
			4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			5. Kasubbag Perencanaan
			6. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
			7. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANGGAMUS,



KEMAS AMIN YUSFI, ST.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19750710 200003 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 800/ 13.C / 33 / 2024
TANGGAL : 05 Januari 2024

**SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIOANAL PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**

Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup

Anggota : 1. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
2. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
3. SILVIA PRASETYATI RAHMADAN, A.Md.KL.
4. SAHFRODIN
5. FITRI APRIDAWATI
6. MIKLINA M RUSDI, SH

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 05 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANGGAMUS,



KEMAS AMIN YUSFI, ST.,MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19750710 200003 1 001